

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang universal, terbangun dari lima pilar pokok yang memiliki fungsi multi dimensi, selain berfungsi sebagai ibadah yang menjadi salah satu sarana terhubungnya komunikasi batin antara seorang muslim dengan Allah Swt., juga dapat membangun keakraban hubungan interaksi sosial di dalam masyarakat. Salah satu contoh adalah pelaksanaan zakat yang diharapkan mampu menjadi solusi keekonomian umat dalam mengatasi kesenjangan sosial kehidupan yang ada di masyarakat.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahaman dan pemikiran terhadapnya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk *nas* secara tegas) dapat dilakukan. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, prosentase zakat, waktu pembayaran zakat dan teknik pengelolaannya memungkinkan untuk dikembangkan pada berbagai sudut kajian, termasuk kajian terhadap nilai-nilai edukasi yang dapat tergali dari pelaksanaan zakat itu sendiri.

Dipahami bahwa kewajiban membayar zakat adalah perintah wajib bagi muslim. Bahkan Islam sangat konsent menekankan kepada pemeluknya agar senantiasa berupaya menjadi dermawan dalam memampatkan rezki karunia Allah Swt., yang salah satunya dalam bentuk zakat. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslim tetap harus cermat dan memastikan bahwa asset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam

arti, kewajiban zakat tidak diakali sehingga perhitungannya dengan sikap kejujuran, tepat dan tanpa berkurang sedikit pun dari yang semestinya dikeluarkan.

Penelitian ini merupakan kajian analisis terhadap pemahaman dan persepsi masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada masyarakat Kecamatan Mritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pelaksanaan zakat, baik pada konsep teoritik maupun konsep operasionalnya, dan model pelaksanaannya.

Berangkat dari hal-hal yang telah dikemukakan, maka akan dianalisis berdasarkan konteks kontemporer (kekinian). Hal ini merupakan kajian analisis untuk membangun kembali suatu konsep zakat yang utuh dan komprehensif yang padat dengan berbagai aspek terkait, karena persoalan zakat berkait dengan beberapa faktor diantaranya, yakni meliputi; pemahaman tentang konsep kepemilikan harta, konsep ekonomi, konsep keadilan dan kesejahteraan dalam berbagai dimensi.

Pada realitas kehidupan umat Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas komunitas umat yang menganut beragam corak paham aliran keagamaan yang terwadahi dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik sehingga menampilkan nuansa tradisi keagamaan yang beragam.

Dalam hal pemahaman dan pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan yang sangat menonjol. Animo masyarakat muslim melaksanakan ibadah lain seperti haji lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan membayar zakat, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal umat Islam itu sendiri, diantaranya; pengetahuan dan pemahaman syari'at berzakat belum komprehensif

serta kurangnya penerapan nilai-nilai ritual zakat dalam kehidupan kemasyarakatan.

Bertolak dari pertimbangan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah bahwa zakat memiliki fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan berlandaskan pada keadilan yang telah digariskan dalam ketentuan “*nas*” normatif dan historik, baik pada konsep teoritik maupun operasionalnya, telah terbukti keberhasilannya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi pada masa kejayaan Islam beberapa abad yang lalu.

Kenyataan sekarang, masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim di Kecamatan Mritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, zakat hanya dipahami dan diamalkan sebagai ibadah *mahdqh* kepada Allah Swt., yang terlepas dari konteks ibadah yang bertujuan mewujudkan *mu’amalah ijtimāiyah*, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah Swt., sehingga dirasakan bahwa ibadah zakat hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Akibatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial lainnya di kalangan umat Islam Indonesia, dan khususnya pada masyarakat Islam Kecamatan Mritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang masih cukup tinggi.

Zakat merupakan subsistem dari kehidupan umat Islam, dan salah satu wujud dari sistem ekonomi yang dapat menunjang terwujudnya keadilan sosial. Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, jelas dapat dipandang sebagai penghambat terwujudnya keadilan sosial, sebab zakat adalah salah satu bentuk bantuan sosial dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu, hal ini

merupakan contoh nyata bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan sosial, disadari bahwa tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan merupakan persoalan yang kompleks, maka Allah Swt., memberikan wewenang yang besar kepada negara (pemerintah) untuk memungut, mengelolah dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakat.

Pada aspek ajaran ritual ibadah zakat, selain sebagai bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, sangat diharapkan menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat menjadi solusi terbukanya berbagai lapangan kerja baru bagi warga masyarakat sehingga terbuka peluang lahirnya muzakki-muzakki baru yang menjadi sumber daya upaya pengentasan kemiskinan.

Jika saja zakat tersebut dikelola dengan baik sesuai aturan dan tuntunan ajaran Islam, maka nilai-nilai ritualnya akan mampu mengedukasi masyarakat dalam rangka mengatasi kemiskinan, tidak seperti sekarang justeru momentum zakat dijadikan sarana untuk mengeksploitasi kemiskinan umat, salah satu contoh peristiwa di Pasuruan tahun 2009 yang dikenal dengan istilah zakat maut, bahkan hampir setiap tahun peristiwa serupa terjadi, yang diduga kuat motivasinya untuk menunjukkan eksistensi kekayaan seseorang ditengah kemiskinan umat, sehingga zakat ditunaikan dengan orientasi konsumtif, dengan nilai recehan.

Zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika ditunaikan dan dikelola dengan orientasi usaha keekonomian dengan motivasi memberikan lapangan kerja kepada *musytahiq*, yakni bukan besarnya kuantitas penerima zakat yang dijangkau pemberian seorang *muzakkih* tetapi kualitasnya, artinya walau

sedikit jumlah orang yang dapat dibantu dengan zakat tersebut, tetapi setiap bagian bantuan (zakat) tersebut mampu menjadi modal usaha bagi penerimanya, bila cara ini dilakukan secara bertahap akan dapat menjadi solusi secara bertahap mengurangi jumlah *musytahiq* bahkan setiap tahun akan bertambah *muzakkih-muzakkih* baru dikarenakan usaha yang dibangun dari modal usaha yang berasal dari dana zakat yang diterima menjadikannya sebagai pengusaha sukses. Karena dengan sistem ini maka yang menjadi *mustahiq* tahun ini (misalnya), dengan keberhasilan usaha (dari modal zakat yang diterima) tahun depannya akan menjadi *muzakkih*. Sehingga diharapkan metode ini mampu mengedukasi masyarakat untuk tidak hanya pasrah menerima nasib dan belas kasih orang secara konsumtif, tetapi mampu mencari solusi dengan kerja keras serta kerja sama diantara semua komponen masyarakat melalui pemampatan zakat.

Untuk itu beberapa faktor yang menjadi latar belakang pemahaman dalam membayarkan zakat perlu dikaji secara komprehensif dan integral dalam penelitian ini, antara lain :

1. Faktor Teologis, salah satu bagian yang menjadi persyaratan utama sehingga seorang muslim dapat diakui keislamannya dengan sempurna apabila mengakui rukun iman dan rukun Islam, hal ini sebagai wujud dari eksistensi keberagamaan seorang muslim, animo masyarakat melakukan ibadah haji sangat kuat. Padahal haji dan zakat termasuk bagian dari akidah, semestinya tidak ada kesenjangan dari pelaksanaan antara kelima rukun Islam ini, yaitu sebagai implementasi rasa cinta kepada Allah Swt., diiringi rasa kerendahan

hati dan keikhlasan si hamba kepada-Nya bukan hawa nafsu.<sup>1</sup> Tetapi dalam pelaksanaannya, salat dan haji semarak, namun pelaksanaan zakat masih belum optimal (masih kurang). Zakat adalah rukun Islam yang ketiga sesudah *syahādat*, dan shalat. Ibadah zakat bersifat *ta'abbudi*, wajib dilaksanakan jika sudah memenuhi syarat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang telah diserap dalam hukum positif yang diberlakukan sebagai hukum yang mandiri. Demikian juga keberlakuan hukum Islam di Indonesia sudah dilaksanakan, tetapi pelaksanaan ibadah zakat belum ditaati secara maksimal sehingga perlu teori baru untuk mengimplementasikan secara optimal ketaatan berzakat sebagai realisasi pengamalan perintah Allah Swt., dalam ajaran Islam yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim.

2. Faktor Sosiologis, jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang beragama Islam 234.117 jiwa dan animo masyarakat Islam melaksanakan ibadah zakat terus bertambah dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Sidenreng Rappang potensi umat Islam sebenarnya cukup besar karena 88% dari jumlah penduduknya adalah muslim, tetapi kenyataannya warga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 208.968 jiwa dan 19.354 masih termasuk keluarga miskin.<sup>2</sup> Mereka miskin struktural karena tidak memiliki sumber penghasilan dan miskin etos kerja karena malas dan tidak bekerja optimal. Quraish Shihab, ahli tafsir kelahiran Rappang salah satu wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang, menjelaskan bahwa faktor penyebab utama kemiskinan

---

<sup>1</sup>Acmadi, *Ideologi Pendidikan Islam* (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 10. Lihat pula: Labib MZ., *Rahasia Ketajaman Mata Hati* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2003), h. 56

<sup>2</sup>Bappeda dan BPS Kabupaten Sidrap, *Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2009* (Sidrap; BPS Sidrap, 2009), h. 95

adalah sikap berdiam diri, enggan, tidak mau bergerak dan berusaha. Ketidakmampuan berusaha bisa disebabkan kezaliman (rekayasa) oleh orang lain biasanya diistilahkan dengan kemiskinan struktural.<sup>3</sup> *Term* miskin juga berarti orang yang terbatas kemampuannya dan memiliki rasa aman yang relatif antara sesamanya atau orang yang kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya, seluruh manusia dengan kondisi demikian termasuk kategori miskin.<sup>4</sup>

3. Faktor Ekonomis, masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pertumbuhan pendapatan PDRB (*Produk Domestik Rate Bruto*) berdasarkan lapangan: Pertanian 35,20% pertambangan 4,60%, industri pengolahan 13,32 %, listrik gas dan air 7,68%, perdagangan restoran dan hotel/wisma 8,10 %, angkutan dan komunikasi 12,90%, keuangan dan jasa perusahaan 10.84% dan jasa-jasa 9,160 %.<sup>5</sup>

Faktor-faktor tersebut memberikan kesan bahwa penanganan tingkat pemahaman berzakat di Sidenreng Rappang belum maksimal sehingga dalam penelitian ini dianggap perlu untuk dibahas lebih lanjut dan komprehensif, sehingga dapat terwujud keserasian antara pemahaman dan pelaksanaan membayar zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Kecamatan Maritengngae.

---

<sup>3</sup>Lihat: Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iy Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, Cet. III, 1996) h. 177

<sup>4</sup>Muhammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān ;Qir'ah Mu'āshirah*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikir dengan judul, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Cet.I; Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 75

<sup>5</sup>Bappeda dan BPS Kabupaten Sidrap, *op.cit.*, h. 96

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah “Bagaimana pelaksanaan zakat dalam mengedukasi terbentuknya karakter masyarakat yang peduli, kreatif, tanggung jawab, dan jujur sehingga terwujud kehidupan yang berkeadilan dalam kesejahteraan”, dengan memilih lokasi sampel dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Maritengngae sebagai ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk mempermudah pembahasan tersebut akan dijabarkan kedalam dua sub masalah, berikut ini :

- a. Bagaimana tingkat pelaksanaan zakat pada masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang?
- b. Sejauhmana nilai edukatif pelaksanaan zakat terhadap muzakki di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

- a. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang tingkat pelaksanaan zakat pada masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana nilai edukatif pelaksanaan zakat terhadap muzakki di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.



## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan peningkatan pemahaman, tata cara pembayaran zakat dan operasional pelaksanaan zakat di Kecamatan Maritengngae maupun keunggulan-keunggulan sistem dan prosedur pelaksanaan zakat. Tulisan ini diharapkan pula menjadi perbendaharaan pengetahuan dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, tokoh masyarakat, ulama, serta pelaku bisnis, untuk mengambil kebijakan strategis dalam peningkatan pemahaman dan pelaksanaan zakat berkelanjutan melalui upaya sosialisasi BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat)<sup>6</sup> sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat dalam mengatasi berbagai gejala negatif yang mungkin timbul sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan dan ekonomi lemah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Secara praktis diharapkan penelitian ini memiliki implikasi secara langsung dengan memperoleh informasi dan pengetahuan baru tentang strategi

---

<sup>6</sup>Istilah yang digunakan Undang-Undang RI Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, lihat Bab III pasal 6 dan pasal 7, Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang diselenggarakan pemerintah RI sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga swasta yang ikut berperan aktif dalam pengelolaan zakat sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

pelaksanaan zakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan mutu pelayanan dari perspektif manajemen zakat.

#### **D. Pengertian Judul dan Definisi Operasional**

Untuk menghindari timbulnya intrerpretasi yang tidak tepat dengan substansi makna pada tulisan ini, maka perlu dikemukakan definisi operasional terhadap beberapa istilah yang menjadi komponen penting dalam rumusan judul, yakni; nilai edukatif, dan pelaksanaan zakat.

##### **1. Nilai Edukatif**

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “Nilai” dapat berarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.<sup>7</sup> Sedangkan kata “Edukatif” berarti bersifat mendidik atau yang berkenaan dengan masalah pendidikan.<sup>8</sup> Dengan demikian “Nilai Edukatif” dapat dimaknai bahwa hal-hal yang bersifat penting dari suatu proses yang mendidik agar berguna bagi kemanusiaan. Dengan kata lain bahwa nilai edukatif yang maksud dalam penulisan tesis ini adalah pelajaran yang dapat dipetik sebagai hikmah terpenting dari proses pelaksanaan zakat.

##### **2. Pelaksanaan Zakat**

Arti kata Pelaksanaan di dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).<sup>9</sup> Sedangkan arti kata zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 963

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 351

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 774

(fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak; salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.<sup>10</sup>

Bila ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zakâ* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Karenanya *zakâ* berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang<sup>11</sup>

Pandangan Wahbah al-Zuhayly sebagai seorang ulama menyatakan dalam tulisannya bahwa Zakat adalah sejumlah harta tertentu dengan syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt., untuk dikelola kemudian diserahkan kepada orang yang berhak.<sup>12</sup>

Sementara dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt., untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak<sup>13</sup>

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa; Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat memberi inspirasi pemahaman bahwa yang dimaksud zakat adalah bahagian harta yang harus dipisahkan dari kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan setelah

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 1569

<sup>11</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6

<sup>12</sup>*Lihat*, Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terjemahan dari kitab *Fiqh al- Islam Adilatuh* ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2008), h. 83

<sup>13</sup>*Lihat*, Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Edisi Terjemahan*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), h. 34

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2011), h. 2

dihitung berdasarkan *haul* dan *nisabnya*, wajib diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan perintah Allah Swt.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat ditetapkan rumusan definisi operasional judul tesis penelitian ini, sebagai suatu kajian yang akan menyoroti tentang pelaksanaan zakat yang ada di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melihat sejauhmana pelaksanaan zakat yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta dan tanggung jawab, sekaligus hak bagi orang yang tidak memiliki harta, agar terjadi keseimbangan hidup bahkan diharapkan mampu menghilangkan sekat dan kesenjangan hidup dalam masyarakat. Sebagai fokus kajian yang akan dianalisis pada penelitian tesis ini adalah pelaksanaan zakat mampu berkontribusi mengedukasi perilaku masyarakat agar menumbuhkan tingkat kesadaran akan pentingnya memahami esensi dan fungsi zakat sebagai kewajiban agama dalam ajaran Islam.

Dengan demikian dari rumusan judul tesis ini yakni; “Nilai Edukatif Terhadap Pelaksanaan Zakat pada Masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Dapat dipahami bahwa upaya menggali nilai-nilai (pelajaran) yang dapat diperoleh sebagai hikmah dari proses pelaksanaan ibadah zakat sehingga menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat muslim di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang akan pentingnya menunaikan zakat.